

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bencana alam dan perubahan iklim yang tidak dapat ditebak merupakan masalah utama bagi nelayan yang dapat menimbulkan bencana bagi para nelayan yang sedang mencari nafkah, serta mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja yang bahkan berakibat fatal yang sebagian besar nelayan tidak mampu menanggung semua biaya pengobatan atas kejadian tersebut. Hal tersebut tak jauh berbeda dengan masyarakat desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang yang mayoritas bekerja sebagai nelayan yang memetik hasil laut di Pantai Sendang Biru dan Pantai Tamban yang merupakan salah satu penghasil dan pengeksport tuna terbesar di Indonesia. Banyaknya hasil tangkapan ini juga membuka peluang kecelakaan kerja yang tak terduga, oleh karena itu terbitlah program asuransi nelayan pada awal tahun 2017 yang akan mengcover kecelakaan kerja saat melaut. Salah satu kelompok terbesar di desa ini adalah Kelompok Mina Bina Lestari yang beranggotakan 202 orang. Kelompok nelayan ini dibuat sebagai wadah untuk berkumpul dalam mengatasi masalah dan juga kebutuhan diantara nelayan, termasuk asuransi nelayan yang merupakan produk dari Undang – Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Dalam konteks nasional, Indonesia memiliki banyak pulau dan lautan yang sering disebut sebagai Negara Kepulauan atau Negara Maritim. Pentingnya lautan di wilayah Indonesia bagi kehidupan dan kemakmuran jutaan warga Indonesia

tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini diakui banyak pihak bahwa “Indonesia’s marine environment is a dominating physical reality”<sup>1</sup>. Sebagai Negara yang memiliki banyak pulau yang dikelilingi oleh laut, harus bisa memanfaatkan laut untuk kemakmuran rakyat.

Indonesia memiliki potensi SDA yang berlimpah untuk dimanfaatkan secara tepat, arif serta berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi sumber daya alam tersebut adalah berbagai jenis sumber daya kelautan dan perikanan. Potensi sumber daya alam yang terkandung di laut sangatlah bermacam - macam. Jika potensi laut difungsikan secara maksimal maka akan menambah taraf hidup masyarakat, utamanya masyarakat yang tinggal di pinggir pantai yang mana mereka memiliki akses yang tidak jauh dalam pengelolaan di sektor perikanan utamanya dalam mengelola hasil laut.

Masyarakat di pinggiran pantai atau yang bermukim tidak jauh dari pantai yang bekerja menjadi nelayan memiliki peran yang sangat strategis pada sektor kelautan dan perikanan, yaitu dalam hal ketahanan pangan, dalam penciptaan lapangan kerja, keberlanjutan sumberdaya, peran geopolitik, dan peran dalam peningkatan devisa yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan Konvensi ILO Nomor 188 tahun 2007 pengaturan bekerja di bidang perikanan (*the Word in Fishing Convention*) bahwa pekerjaan di bidang perikanan khususnya penangkapan sebagai jenis pekerjaan yang berbahaya dibanding dengan jenis pekerjaan lainnya.

Di Indonesia nelayan sebagai salah satu aktor pembangunan perekonomian maritime yang perlu ditingkatkan taraf hidupnya dan menjadikan hal tersebut

---

<sup>1</sup> “Lingkungan kelautan Indonesia adalah kenyataan yang menonjol” Conner Bailey, “The Political Economy of Marine Fisheries Development in Indonesia,” *Indonesia* 46 (1988):26.

sebagai salah satu sasaran pelaksanaan tanggung jawab oleh negara. Memberikan perlindungan terhadap jiwa dan raga nelayan serta pendapatan yang diperoleh nelayan sewaktu bekerja dan / atau menangkap ikan di laut adalah salah satu cara dari negara untuk memberikan perlindungan dan menambah kesejahteraan kehidupan perekonomian masyarakat nelayan<sup>2</sup>.

Sehubungan dengan pentingnya profesi sebagai nelayan untuk dilindungi, Pemerintah telah mengundangkan Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam pada Undang – Undang No.7 Tahun 2016. Undang – Undang menjadi sebuah regulasi yang secara tegas mengatur perlindungan hukum untuk nelayan yang berada di Indonesia agar terhindar dari kerugian karena dari resiko pekerjaan yang bermacam-macam. Ketentuan ini seperti yang tercantum pada huruf (f) Pasal 3 bahwa salah satu hak bagi nelayan adalah terlindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim,serta pencemaran. Disamping itu, perlindungan dalam usaha untuk mensejahterakan kaum nelayan, pada tahun 2016 salah satu program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sebagaimana yang tertuang pada Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pada program kerja ini pula dicantumkan bahwa nelayan di Indonesia harus mendapatkan perlindungan asuransi yang ditargetkan pemerintah mencapai 1 juta asuransi bagi nelayan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>2</sup> Rani Marnia. 2016. *Insurance Protection For Fisherman*. Jurnal Selat. Vol 4 No 1 Hal 1-14

Sejahtera atau tidaknya serta makmur atau tidaknya suatu kelompok ataupun individu seseorang tidak dapat menjadi tolok ukur yang tepat jika dilihat melalui potensi dan sumberdaya alam yang banyak serta dapat berkontribusi positif untuk menentukan kesejahteraan. Mengadu nasib menjadi seorang nelayan merupakan pekerjaan yang memiliki resiko yang tinggi, seperti bersentuhan langsung dengan air laut yang ganas dan badai samudera yang begitu dahsyat, serta kejadian – kejadian lainnya yang dapat merugikan. Hal ini tentu berdasarkan pada konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) yang di canangkan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Potensi laut dan kekayaan yang banyak di Samudera Indonesia, tidak terkecuali di daerah laut sebelah selatan Malang yang juga belum terlalu optimal dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera serta layak bagi masyarakat nelayan sekitar. Potensi laut yang beragam dan juga salah satu wilayah yang terletak di lautbagian selatan Malang di lautan Indonesia karena memiliki jenis ikan tuna yang terbaik. Hal ini dibuktikan dengan ikan hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Malang dalam setahun terakhir naik 2.677 ton dibandingkan dengan waktu sebelumnya yaitu 2017 dengan produksi ikan tangkap laut hanya 13.394 ton, tahun 2018 menjadi 16.071 ton<sup>3</sup>. Tetapi mengapa sampai saat ini pun sebagian besar nelayan yang tinggal di pinggiran pantai belum mampu bangun serta meningkatnya perekonomian.

Selain kekayaan alam yang besar di daerah Malang Selatan tepatnya di desa Tambakrejo juga memiliki bahaya yang besar saat melaut disana. Laut di

---

<sup>3</sup> Produksi Ikan Tangkap Nelayan Malang Naik ( 15 Februari 2019) yang diakses melalui <https://kompas.id/baca/nusantara/2019/02/15/produksi-ikan-tangkap-nelayan-malang-naik> pada 29 Juli 2019 pukul 17:53 WIB

Malang Selatan merupakan wilayah pertemuan lempeng Indo – Australia<sup>4</sup> yang sewaktu waktu dapat terjadi gempa membahayakan nelayan pada saat melaut. Salah satunya peristiwa nahas yang terjadi pada Andri Saputra yang berusia 37 tahun warga kelurahan Tambakrejo rt 02 rw 03 Kabupaten Malang yang tenggelam terseret ombak Pantai Sendang Biru pada 7 Oktober 2017<sup>5</sup> . Kemudian kendala lain yang dihadapi masyarakat nelayan Tambakrejo selama ini adalah pada saat musim paceklik di perkiraan bulan Oktober sampai Maret, Masyarakat nelayan di Tamban yang beralih pekerjaan untuk sekedar melanjutkan hidup. Salah satunya pekerjaan tersebut yaitu menjadi seorang pekerja serabutan dan kuli bangunan asaljkan mereka dapat menghasilkan uang.

Kesejahteraan dapat diperoleh dengan cara investasi salah satunya. Sarana investasi yang paling populer untuk menyiapkan dana investasi adalah asuransi, terdapat faktor kepastian dan jaminan didalamnya. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan dirasakan oleh tertanggung, yang muncul dari suatu kejadian yang tidak pasti atau memberikan suatu

---

<sup>4</sup> Meganthrust Intai Malang Selatan (19 Juli 2019 ) diakses melalui <https://malang-post.com/berita/malang-raya/megathrust-intai-malang-selatan> pada 26 Juli 2019 pukul 17:02 WIB

<sup>5</sup> Nelayan Tambakrejo Dilaporkan Tenggelam ( 8 Oktober 2017) yang diakses melalui <http://basarnas.go.id/artikel/nelayan-tambakrejo-dilaporkan-tenggelam> pada 9 Agustus 2019 pukul 17:13 WIB

pembayaranyang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan<sup>6</sup> .

Betapa pentingnya peran para nelayan dalam kehidupan sehari – hari sehingga permasalahan tentang kesejahteraan masih saja menghantui peringatan tersebut dari tahun ketahun yang diperingati setiap tanggal 6 April hari Nelayan diperingati, namun tidak banyak mengetahuinya. Bahkan kecelakaan kerja yang dianggap fatal pun tidak dihiraukan oleh para nelayan ini demi menghidupi anak dan istri mereka. Tanpa disadari peran nelayan dalam kehidupan ini sangat besar. Untuk itu Pemerintah mulai memperhatikan kesejahteraan nelayan melalui Asuransi Nelayan. Namun apakah asuransi ini efektif dalam mengatasi kesejahteraan nelayan atau malah sebaliknya, yaitu menyusahkan para nelayan khususnya nelayan kecil.

Pada dasarnya hukum perasuransian sudah dikenal di telinga masyarakat Indonesia. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, sudah banyak perusahaan – perusahaan dibidang asuransi luar negeri maupun asuransi dalam negerii. Sehingga istilah tentangperasuransian sudah menjelma menjadi bahasa sehari – hari di kalangan masyarakat Indonesia. Asuransi memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi, karena disamping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan – kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan besar ke arah perkembangan ekonomi lainnya.

Tidak jarang ketika dilakukan sosialisasi asuransi nelayan tersebut, nelayan mengaku enggan mengikuti program itu karena ketika terjadi kecelakaan kerja di laut atau meninggal yang mendapatkan asuransi tersebut adalah istrinya,

---

<sup>6</sup> Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Bab 1 Pasal 1

mereka (nelayan) sepertinya tidak rela. Padahal asuransi ini bermanfaat cukup besar bagi nelayan untuk melindungi diri dari resiko pekerjaan di tengah laut. Dan juga dengan jumlah premi yang dirasa masih belum sepenuhnya bisa dijangkau oleh nelayan khususnya nelayan kecil dengan pekerjaan nelayan yang notabenehnya tidak berpenghasilan pasti, bahkan saat dalam cuaca buruk mereka tidak bisa pergi melaut, yang otomatis mereka tidak mendapatkan penghasilan.

Untuk semua nelayan yang hendak diasuransikan, maka perlu adanya perusahaan asuransi yang dipercaya melaksanakan kegiatan asuransi tersebut. Untuk wilayah Kabupaten Malang, pelaksanaan program perlindungan asuransi bagi nelayan ini diserahkan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Malang sebagai struktur pelaksana yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dalam hal perlindungan kecelakaan kerja. Bentuk perhatian pemerintah dalam melakukan suatu upaya yang bertujuan untuk melindungi nelayan maupun keluarganya dengan melalui kegiatan pemberian Program BPAN (Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan). Program BPAN untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan, sehingga hak-hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas serta akan terlindung dalam kegiatan usaha penangkapannya.

Syarat utama agar dapat mengikuti asuransi nelayan ini adalah dengan memiliki kartu nelayan atau KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan). Kartu ini merupakan kartu identitas Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota. KUSUKA sendiri adalah *upgrade* dari kartu nelayan dan identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Pendaftaran KUSUKA ini dilakukan secara online, namun yang menjadi kendala bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Kabupaten Malang ini adalah rendahnya pengetahuan tentang internet, masih banyak nelayan yang tidak tahu bagaimana cara mendaftar atau *menupgrade* dari kartu nelayan menjadi KUSUKA. Beberapa nelayan sudah dikoordinasi oleh ketua kelompok nelayan untuk membuat KUSUKA. Setelah masalah ketidaktahuan nelayan untuk mengurus kartu ini berkurang atau sudah hampir teratasi, muncul masalah baru yaitu tidak beroperasinya aplikasi KUSUKA ini dengan normal atau sering mengalami *error* atau *trouble*. Jadi masyarakat menjadi semakin lambat untuk mendaftarkan dirinya di asuransi nelayan.

Sebenarnya rintisan asuransi dan perlindungan nelayan ini sudah muncul di desa Tambakrejo. Melalui adanya Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 3 tahun 2016 Tentang Hukum adat, administrasi dan pembangunan serta lingkungan hidup. Pada pasal 17 ayat 3 disebutkan “Bagi warga andon (pendatang musiman) yang dilengkapi dengan surat keterangan boro kerja maupun identitas diri wajib mengurus kartu identitas boro kerja dari Pemerintah Desa Tambakrejo dan dikenakan biaya pembangunan sebesar Rp 100.000 setiap satu kali lapor”. Yang nantinya dana yang dihimpun desa melalui pendataan nelayan andon, desa memberikan santunan kepada nelayan yang mengalami kecelakaan laut maupun kematian laut. Namun ini belum dirasa cukup untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja di laut.

Salah satu kelompok nelayan yang sudah mengikuti program asuransi nelayan ini adalah Mina Bina Lestari yang anggotanya mencakup area Dusun Tamban Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.



Kelompok nelayan yang diketuai oleh bapak Budiari ini merupakan salah satu kelompok Nelayan di wilayah Pantai Tamban. Berdasarkan catatan sejarah gempa di Jawa Timur, kawasan selatan Malang memang cukup sering diguncang gempa kuat dan merusak seperti pada tanggal 15 Agustus 1896, wilayah selatan Malang pernah diguncang gempa kuat dan merusak<sup>7</sup> serta termasuk pantai yang berpotensi besar terjadinya tsunami. Untuk itu penulis mengambil penelitian di Kelompok Nelayan Mina Bina Lestari dengan judul *Social Security System* melalui Asuransi Nelayan Tangkap Melalui Asuransi Nelayan Pada Kelompok Mina Bina Lestari di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *Social Security System* melalui Asuransi Nelayan Tangkap di Mina Bina Lestari Desa Tambakrejo Kabupaten Malang ?
2. Apa Kendala dalam *Social Security System* melalui Asuransi Nelayan Tangkap di Mina Bina Lestari Desa Tambakrejo Kabupaten Malang ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana *Social Security System* melalui Asuransi Nelayan Tangkap di Mina Bina Lestari Desa Tambakrejo Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui apa saja kendala *Social Security System* melalui Asuransi Nelayan Tangkap di Mina Bina Lestari Desa Tambakrejo Kabupaten Malang

---

<sup>7</sup> Menelusuri Riwayat Gempa Besar dan Merusak di Selatan Malang (Selasa,19 Februari 2019) diakses melalui <https://sains.kompas.com/read/2019/02/19/105156823/menelusuri-riwayat-gempa-besar-dan-merusak-di-selatan-malang?page=1> diakses pada tanggal 30 Juli 2019 pukul 10:39 WIB

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan bacaan, wawasan serta rujukan khasanah keilmuan terkait dengan *Social Security System* melalui Asuransi Nelayan Tangkap di Mina Bina Lestari Desa Tambakrejo Kabupaten Malang

#### **a. Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan *Social Security System* melalui Asuransi Nelayan Tangkap di Mina Bina Lestari Desa Tambakrejo Kabupaten Malang.

#### **b. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan mengenai *Social Security System* bagi nelayan tangkap, khususnya bagi para mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang yang akan melakukan kajian terhadap *Social Security System* melalui Asuransi Nelayan Tangkap di Mina Bina Lestari Desa Tambakrejo Kabupaten Malang. Penelitian ini merupakan sebagai salah satu ketentuan untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Malang.

#### **c. Bagi Masyarakat**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu bagi para nelayan khususnya bagi nelayan kecil tentang asuransi nelayan. Masyarakat diharapkan juga dapat membantu dan bekerjasama dengan Pemerintahan Daerah dalam memaksimalkan program asuransi nelayan ini.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan *Social Security System* dengan bentuk Asuransi Nelayan.

### 2.4 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan kembangan secara umum dan berisi uraian mengenai beberapa istilah atau konsep yang dimuat dalam penelitian. Adapun beberapa konsep yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. *Social Security System*

*Social Security System* merupakan mekanisme jaminan dan/atau perlindungan sosial dari negara untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Hal ini merupakan hak dari setiap individu setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur<sup>8</sup>.

Adapun dalam konteks regional di ASEAN menurut Edi Suharto P.hD dalam bukunya yang berjudul “Memperkuat Perlindungan Sosial di ASEAN” bahwa perlindungan sosial merupakan seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan social yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan (*vulnerability*) melalui perluasan pasar kerja yang efisien, pengurangan resiko – resiko kehidupan yang senantiasa mengancam

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

manusia, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam melindungi dirinya dari berbagai bahaya dan gangguan yang dapat menyebabkan terganggunya atau hilangnya pendapatan. Jadi Sistem Jaminan Sosial merupakan suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial.

#### **b. Asuransi Nelayan**

Asuransi Nelayan adalah perjanjian antara dua pihak, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung, dengan menerima Premi Asuransi, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan<sup>9</sup>. Peserta asuransi nelayan nantinya akan menerima KAN (Kartu Asuransi Nelayan) sebagai tanda bukti kepesertaan asuransi.

#### **c. Kelompok Nelayan**

Terdiri dari duaorang atau lebih adalah ciri dari suatu kelompok, kemudian terdapat interaksi diantara anggotanya, memiliki suatu tujuan, dan merupakan satu kesatuan, yang berarti memiliki struktur serta pola hubungan diantara anggotanya dalam mencapai tujuan. Terbbentuknya kelompok, baik formal maupun informal dilatari oleh berbagai alasan, diantaranya kebutuhan, kedekatan (*proximity*), ketertarikan, tujuan, dan ekonomi<sup>10</sup>. Dengan demikian, dapat

---


<sup>9</sup> Peraturan Direktur Jendral Tangkap No 3/PER-DJPT/2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan

<sup>10</sup> Hariadi, S.S. 2011. *Dinamika Kelompok: Teori dan Aplikasinya untuk Analisis Keberhasilan Kelompok Tani sebagai Unit Belajar, Kerjasama, Produksi, dan Bisnis*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

dikatakan bahwa terbentuknya kelompok nelayan di dorong oleh kesamaan latar belakang sosial maupun ekonomi sebagai nelayan.



Berikut ini adalah kerangka berfikir *Social Security System* Melalui Asuransi Nelayan Tangkap Pada Kelompok Mina Bina Lestari Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang:



## 1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu konsep yang berisikan indikator – indikator yang dapat menunjukkan konsep yang dimaksudkan, sehingga dapat mengoperasionalkan permasalahan – permasalahan yang ada di lapangan. Adapun yang didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. *Social Security System* bagi Nelayan Tangkap

- 1.1 Peran Kolega (Jasindo) Sebagai Perusahaan Asuransi Pelaksana
- 1.2 Bantuan Premi Asuransi Untuk 1 Tahun Pertama Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 1.3 Jenis Asuransi yang Diberikan Kepada Nelayan Tangkap
- 1.4 Prosedur Pembuatan Asuransi Khusus Nelayan Tangkap
- 1.5 Prosedur Klaim Asuransi Nelayan Khusus Nelayan Tangkap

### 2. Pelaksanaan Asuransi Nelayan Tangkap Di Kelompok Mina Bina Lestari

### 3. Hasil *Social Security System* Melalui Asuransi Nelayan pada Kelompok Mina Bina Lestari Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang

### 4. Kendala Yang Dihadapi Kelompok Mina Bina Lestari Terhadap Pelaksanaan Asuransi Nelayan

- 4.1 Dokumen yang Tidak Lengkap
- 4.2 *Mindset* Nelayan yang Tidak Ingin Melanjutkan ke SiMantep

## 1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, dan mengumpulkan data atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah serta

kemudian menganalisa yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti agar mendapatkan suatu kebenaran data – data yang akan diperoleh<sup>11</sup>.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam pendekatan kualitatif, yang mana dalam penelitian ini dimulai dari asumsi, teoritis atau lensa penafsiran, dan studi tentang permasalahan riset yang meneliti bagaimana permasalahan sosial dimaknai oleh individu.

## **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Yang artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, namun data tersebut berasal dari catatan lapangan, wawancara, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari menggambarkan fakta empiric di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Oleh karena itu pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan diantara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif<sup>12</sup>.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

### **a. Data Primer**

Data ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang dapat digunakan sebagai bukti konkrit. Data ini diperoleh oleh peneliti melalui terjun lapang secara langsung ke lokasi fokus penelitian yaitu melakukan dan observasi saat melakukan kegiatan turun

---

<sup>11</sup> Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta. Hlm 2

<sup>12</sup> Moleong, L. J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.



lapang kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Kepala Desa Tambakrejo, Ketua dan Sekretaris Kelompok Mina Bina Lestari.

#### **b. Data Sekunder**

a. Data Skunder, data sekunder merupakan data yang peneliti dari sumber yang telah ada. Baik melalui referensi buku, jurnal, internet, dokumen seperti :

1. Jatim Antara News, Kompas, Kabupaten Malang dalam angka, Sumbermanjing Wetan dalam Angka, BPS Kabupaten Malang.
2. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Perda Kabupaten Malang.
3. E-Book Social Security System, E-Book Hukum Perikanan, E-Book Right Based Fisheries, e-Book Perlindungan Sosial di Indonesia : Tantangan dan Arah Kedepan, Buku Metodologi Penelitian.
4. RPJMD Kabupaten Malang, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD, IKU, RKT, TAPKIN, LAKIP, APBD, SP3D, RTRW, RKPDes, APBDes, RPJMDes.
5. Jurnal Protection For Fisherman, Jurnal Social Security System, Jurnal Insurance Protection For Fisherman, Jurnal Small Scale Fisheries.

#### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Berikut adalah cara atau teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data primer dan sekunder :

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung dilapangan dalam upaya memahami apa yang diketahui oleh subjek penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian dengan tujuan memperoleh data. Observasi juga dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data atau keterangan yang dilakukan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki<sup>13</sup>. Dalam hal ini peneliti akan observasi mengenai *social security system* khususnya bagi nelayan tangkap di kelompok nelayan Mina Bina Lestari desa Tambakrejo Kabupaten Malang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data primer yang dilakukan di dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data penting yang terkait dengan *social security system* bagi nelayan tangkap di Mina Bina Mandiri desa Tambakrejo Kabupaten Malang. Indormantan atau narasumber dari penelitian ini adalah pemerintah serta masyarakat yang benar-benar mengetahui permasalahan yang terkait dengan *social security system* bagi nelayan tangkap di Mina Bina Lestari desa Tambakrejo Kabupaten Malang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya. Dokumentasi ini juga merupakan pelengkap dari teknik

---

<sup>13</sup> Arikunto.S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta. Hal 124

observasi dan wawancara. Hal ini bertujuan supaya data yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan akurat.

#### **4. Subyek Penelitian**

Dalam menentukan informan atau narasumber dalam subyek penelitian ini, peneliti memakai teknik purposive, yang mana sampel yang diperoleh merupakan orang-orang yang memiliki kapasitas dalam memberikan data mengenai masalah yang diangkat atau dikaji dalam penelitian ini, adapun informan atau narasumber pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang
- b. Kepala Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang
- c. Kepala Kelompok Nelayan Mina Bina Lestari Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.

#### **5. Lokasi Penelitian**


Lokasi atau tempat penelitian ini yaitu di Dinas Perikanan Kabupaten Malang yang berada di Jalan Panji No.186B, Penarukan, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur yang kedua penelitian ini dilakukan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, Jawa Timur.

#### **6. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif di Desa Tambakrejo dilakukan sebelum turun lapang, observasi, dalam melaksanakan penelitian di lapangan dan setelah selesai penelitian

di lapangan. Melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memeporel data guna menunjang penelitian ini. Mengorganisasi data yang diperoleh kedalam suatu kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami merupakan cara menganalisa data pada penelitian ini.

Peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman sesuai dengan jenis penelitian di atas guna menganalisis data hasil penelitian. Interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh adalah aktivitas yang dilakukan dalam analisis data kualitatif. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :



Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Komponen- komponen analisis data model interaktif diijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal- hal yang sesuai dengan tujuan

penelitian dari data yang didapatkan oleh peneliti di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

b. Penyajian Data/Display

Jika data selesai direduksi atau dirangkum maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah penyajian data. Melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan kedalam bentuk catatan wawancara (CW), catatan lapangan (CL) dan catatan dokumentasi (CD) merupakan dimana data diperoleh. Memberi kode data untuk mengorganisasi data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan dokumentasi dan catatan lapangan sehingga peneliti bisa menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang telah diberi kode dianalisis kedalam bentuk refleksi serta disajikan dalam bentuk teks.

c. Penarikan Kesimpulan

Analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi yang menjadi langkah terakhir untuk menganalisis data. Peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap

pengumpulan data berdasarkan data yang sudah direduksi dan disajikan. Rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal akan dijawab pada kesimpulan<sup>14</sup>.



---

<sup>14</sup> Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press*